



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN SELAAWI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 109 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 109 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 109 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 109);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SELAAWI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 109 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 109) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 134

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 134 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 109  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA KECAMATAN SELAAWI  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja Perubahan SKPD untuk 1 tahun. Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 dengan tema '**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat**' telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi 2 yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Propinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM, Perencanaan perubahan di fokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten ?Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
  33. Keputusan Camat Selaawi Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
  34. Surat Edaran Bupati Nomor: PR. 03.01/ 2311/ Bappeda Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/ SKPD ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 2. Tujuan

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selaawi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

### **BAB II**

#### **EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Selaawi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan/SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selaawi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Selaawi selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023. Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 2.295.603.232,- realisasi sebesar Rp. 989.754.630,- atau 43.12%.
  - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari total anggaran sebesar Rp. 122.244.000,- realisasi sebesar Rp. 5.406.900,- atau 4.42%.
  - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dari total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.481.000,- atau 37.24%.



- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 125.920.000,- realisasi sebesar Rp. 84.930.000,- atau 69.45%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari total anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari total anggaran sebesar Rp. 48.555.000,- realisasi sebesar Rp. 25.643.000,- atau 52.81%.

Dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023, ada 15 (lima belas) kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (36.64%)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (45.65%)
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (95%)
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah (36%)
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (0%)
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (27.87%)
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (35.29%)
- 8) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (0%)
- 9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (25.45%)
- 10) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (31.44%)
- 11) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (42.07%)
- 12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (67.45%)

- 13) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (0%)
- 14) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (0%)
- 15) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (52.81%)

Dari 44 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023, ada 42 (empat belas) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 17 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 20 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 21 Pengadaan Mebel
- 22 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

- 23 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain
- 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 26 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 31 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 32 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 33 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 34 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 35 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 36 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 37 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 38 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 39 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 40 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 41 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 42 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 43 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

#### 44 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

**Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2022 TW II**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
<b>KECAMATAN</b>	<b>2.309.433.232</b>	<b>42,84%</b>	<b>989.304.630</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	<b>1.927.714.232</b>	<b>44,24%</b>	<b>852.843.730</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.300.000</b>	<b>36,64%</b>	<b>5.605.800</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	<b>55,13%</b>	1.405.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.710.000	<b>0,00%</b>	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.710.000	<b>0,00%</b>	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.710.000	<b>0,00%</b>	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.710.000	<b>0,00%</b>	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.710.000	<b>0,00%</b>	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.637.515.532</b>	<b>45,65%</b>	<b>747.509.380</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.628.359.532	<b>45,53%</b>	741.399.380
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.156.000	<b>66,73%</b>	6.110.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.990.000</b>	<b>95,10%</b>	<b>9.500.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.990.000	<b>95,10%</b>	9.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	<b>#DIV/0!</b>	-

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>121.182.900</b>	<b>36,00%</b>	<b>43.623.800</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.160.200	50,00%	4.580.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.985.500	13,75%	8.387.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.383.900	49,98%	2.691.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	50,00%	7.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.881.600	50,00%	2.440.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.292.700	67,18%	10.946.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000	68,00%	5.100.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	#DIV/0!	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	#DIV/0!	-
Pengadaan Mebel	-	#DIV/0!	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	#DIV/0!	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	#DIV/0!	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	-	#DIV/0!	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.465.800</b>	<b>27,87%</b>	<b>15.459.550</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.485.800	27,79%	7.359.550
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	12,73%	2.100.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.480.000	48,08%	6.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.260.000</b>	<b>35,29%</b>	<b>31.145.200</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.560.000	13,38%	1.145.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.700.000	37,64%	30.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	#DIV/0!	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>122.244.000</b>	<b>4,42%</b>	<b>5.406.900</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>101.000.000</b>	<b>0,00%</b>	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.000.000	0,00%	-

<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>21.244.000</b>	<b>25,45%</b>	<b>5.406.900</b>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	21.244.000	25,45%	5.406.900
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>55.000.000</b>	<b>37,24%</b>	<b>20.481.000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>25.000.000</b>	<b>31,44%</b>	<b>7.861.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	12,69%	1.903.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	59,58%	5.958.000
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>42,07%</b>	<b>12.620.000</b>
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	42,07%	12.620.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>125.920.000</b>	<b>67,45%</b>	<b>84.930.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>125.920.000</b>	<b>67,45%</b>	<b>84.930.000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.920.000	50,09%	38.030.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	93,80%	46.900.000
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	-	<b>#DIV/0!</b>	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	<b>#DIV/0!</b>	-
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>	-
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0,00%</b>	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	0,00%	-

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000	0,00%	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	#DIV/0!	-
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>48.555.000</b>	<b>52,81%</b>	<b>25.643.000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>48.555.000</b>	<b>52,81%</b>	<b>25.643.000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.735.000	33,66%	5.633.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16.820.000	50,00%	8.410.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	77,33%	11.600.000

Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan SMT I

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023 TW II, belum ada Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Atau yang telah terealisasi 100% dari total anggaran yang telah di rencanakan.

Dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023 (TW II), Masih belum ada Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selaawi pada Tahun 2022 TW II, belum ada Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2022 (TW II)**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			

	<b>Kota</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1a.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.979.000	1.979.000	100%

Sumber : Pengolahan data dan LRA sampai dengan SMT 1

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun 2022 TW II, di Kecamatan Selaawi masih belum ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
  - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
    - 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
    - 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
    - 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
    - 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
  - b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.



Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Selaawi adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Selaawi Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Selaawi pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan/SKPD berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.
1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain : Contoh:

- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPJMD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2022 adalah 51.84 % untuk target kinerja dan 42.84 % untuk target anggaran.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Selaawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Triwulan II Tahun 2022  
Kabupaten Garut**

Kecamatan Selaawi

Lembar 1 s/d 5

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K		Rp.				K		Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN</b>																								
7	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>																								
	01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																								
	01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	16.500.000	1 Dok	15.000.000	2.550.000				1.405.800					1.405.800		55			16.405.800		99,42909091		
	01	2,01	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	2	7.150.000	2 Dok	6.500.000	1.710.000				-					-		-			6.500.000		90,90909091		







0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memada	8	14.685.000	1 Tahun	13.350.000	8.560.000	1.145.200	1.145.200	13	14.495.200	98.70752469		
0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	0	55.000.000				-	-	#DIV/0!	-	0		
0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	2	165.000.000	1 Paket	100.000.000	79.700.000	30.000.000	30.000.000	38	130.000.000	78.78787879		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	20,49		-	#DIV/0!
Predikat kinerja													ST	ST		ST	T
0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											#DIV/0!		
0	0	2	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											#DIV/0!		
0	0	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Efektifitas Kegiatan Pemerintah Tk. Kecamatan	12	157.490.520	13 Keg	122.850.100	#####	-	-	-	122.850.100	78.00475864		










01	05	2013	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam terkait Covid-19	12	22.000.000													#DIV/0!	-	0				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	#DIV/0!		-	#DIV/0!
																			Predikat kinerja		ST	ST		ST	T
01	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>																						
01	06	2013	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa																						
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	35.200.000			16.735.000					5.633.000				5.633.000	34	5.633.000	16.00284091				
			Fasilitas Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	22.000.000			16.820.000					8.410.000				8.410.000	50	8.410.000	38.22727273				
			Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dst...	Jumlah Dokumen RPTK	1	22.000.000			15.000.000					11.600.000				11.600.000	77	11.600.000	52.72727273				

## **2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Selaawi sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan/SKPD.... Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan/SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.1  
Struktur organisasi Kecamatan Selaawi



Sumber: Perbup No 111 Tahun 2020

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut**  
**s/d Triwulan II Tahun 2023**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 s.d TW.II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	81,5	83	84		81,75	83,55	82,75	83,75	84,75	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			-	80	70	-		80,50	70,50	81,50	82,50	-	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			-	100	90	-		100	91,00	72,33	75,33	-	
4	Predikat SAKIP			B	B	BB	BB		CC	B	BB	-	BB	

### **3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selaawi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

#### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima

tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

#### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selaawi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
5. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang apdet
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.

6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selaawi serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan/SKPD berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Selaawi.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Selaawi sebesar Rp. 2,214,430,389,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Selaawi diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut:



**Tabel 2.5**

**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

**Kecamatan Selaawi**

**Lembar 1 s/d 8**

Kode	Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumb er Dana	Catata n Pentin g	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capatan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Targer Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Capatan Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelum						Sesudah
7.01.2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>																	
7.01.2.01.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
7.01.2.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1.710.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	3.300.000	
7.01.2.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1.710.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	3.300.000	
7.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1.710.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	3.300.000	
7.01.2.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1.710.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	3.300.000	
7.01.2.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1.710.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	3.300.000	



7.01.2.04	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Thn	1 Thn	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	16.500.000
7.01.2.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Thn	1 Thn	24.200.000	4.881.600	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	26.620.000
7.01.2.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Thn	1 Thn	36.000.000	16.292.700	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	39.600.000
7.01.2.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Thn	1 Thn	25.000.000	7.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	27.500.000
7.01.2.04	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Thn	1 Thn	1.000.000	1.979.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	1.100.000
7.01.2.01	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
7.01.2.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	165.000.000
7.01.2.01	Pengadaan Mebel	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	7.729.200	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	8.502.120
7.01.2.01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	605.000.000
7.01.2.01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	-	Dana Transfer	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	3.300.000.000

			yang Disediakan	yang Disediakan											Umum -Dana Alokasi Umum				
7.01.2.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	3.300.000.000		
7.01.2.01	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
7.01.2.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	24.384.000	26.485.800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	26.822.400		
7.01.2.01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	4.990.000	16.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	5.489.000		
7.01.2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	12.389.500	12.480.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	13.628.450		
7.01.2.01	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
7.01.2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	13.350.000	8.560.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	14.685.000		
7.01.2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	79.750.000	79.700.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	87.725.000		
7.01.2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Selaawi	100%	100%	12 bln	12 bln	1 Laporan	1 Laporan	60.500.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	66.550.000		
7.01.2.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																		
7.01.2.02.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>																		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	135.173.200	101.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	148.690.520
7.01.2.02.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>																
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	15.000.000	21.244.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	16.500.000
7.01.2.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																
7.01.2.03.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>																
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	25.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	27.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	11.000.000
7.01.2.03.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>																
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	33.000.000
7.01.2.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																
7.01.2.04.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Selaawi	100%	100%	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	56.400.000	75.920.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	62.040.000

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Selaawi	100%	100%	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	45.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	49.500.000
7.01.2.04.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	24.200.000	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	26.620.000
7.01.2.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
7.01.2.05.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	100%	54.450.000	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	59.895.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	100%	18.150.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	19.965.000
7.01.2.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>																	
7.01.2.06.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>																	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Presentase Pengadministrasian yang baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	100%	24.200.000	16.735.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi		Presentase Pengadministrasian yang baik	100%	26.620.000

															i Umum				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Pengadministrasian yang baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	100%	30.250.000	16.820.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Presentase Pengadministrasian yang baik	100%	33.275.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentase Pengadministrasian yang baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Selaawi	100%	100%	1 Keg	1 Keg	100%	100%	12.755.820	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Presentase Pengadministrasian yang baik	100%	14.031.402	

Bersumber : SIPD Penetapan Perubahan Tahun 2022

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/SKPD Kecamatan Selaawi Tahun 2022 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja SKPD Kecamatan Selawi Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra SKPD Kecamatan Selawi Tahun 2019-2024
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui :

- a. Percepatan pembangunan di berbagai bidang
- b. Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
- c. Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah



- d. Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah
- e. Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu :

”Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

**1. Bertaqwa :**

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

**2. Maju :**

Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

**3. Sejahtera:**

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;

- e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu :

**“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian,
- PPD 6 : industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;  
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

SKPD Kecamatan Selawi Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur Kecamatan Selaawi.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, SKPD Kecamatan Selawi Kabupaten Garut adalah kecamatan Tipe A, melaksanakan fungsi : Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, Penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2014 jo, 245 Tahun 2015 jo, 26 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Tujuan Indikator Target Tahun 2023.

Tahun 2023 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran SKPD Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan SKPD Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan Amanah;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk lebih jelasnya, Tujuan Sasaran dan Indikator sasaran Kinerja Kecamatan Selaawi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Kecamatan Selaawi  
Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan Amanah	IKM ( indeks kepuasan masyarakat )	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83,5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Prosentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Nomor ..... Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Bidang Urusan Pemerintah Sebanyak 1 Bidang Urusan Yaitu Urusan Kewilayahan
2. Jumlah Program Sebanyak 6 Program, Yaitu
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan Sebanyak 15 Kegiatan
4. Jumlah Sub Kegiatan Sebanyak 34 Sub Kegiatan

Jumlah Total Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif Rp. 2,378,619,855,- untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.214.430.789. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut:



**Tabel 3.2**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kecamatan Selaawi

1 s/d 5 lembar

					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (sebelum Perubahan)					T (setelah Perubahan)					Bertambah/ Berkurang (9-14)	T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>			<b>1.973.420.855</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>2.011.046.955</b>	<b>1.870.538.432</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>1.908.164.532</b>	102.882.423	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19.200.000</b>	-	-	-	<b>19.200.000</b>	<b>13.590.000</b>	-	-	-	<b>13.590.000</b>	5.610.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.550.000	0	0	0	<b>2.550.000</b>	450.000	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000	



7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	1.710.000	1.290.000
7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	-
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1.712.600.955</b>	-	-	-	<b>1.712.600.955</b>	<b>1.637.515.532</b>	-	-	-	<b>1.637.515.532</b>	75.085.423
7	0	0	2.0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	1.697.600.955	0	0	0	1.697.600.955	1.628.359.532	0	0	0	<b>1.628.359.532</b>	69.241.423
7	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	9.156.000	0	0	0	<b>9.156.000</b>	5.844.000
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>9.990.000</b>	-	-	-	<b>9.990.000</b>	<b>9.990.000</b>	-	-	-	<b>9.990.000</b>	-
7	0	0	2.0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	9.990.000	0	0	0	9.990.000	9.990.000	0	0	0	<b>9.990.000</b>	-
7	0	0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100.024.100</b>	-	-	-	<b>100.024.100</b>	<b>121.182.900</b>	-	-	-	<b>121.182.900</b>	- 21.158.800
7	0	0	2.0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	9.160.200	0	0	0	9.160.200	9.160.200	0	0	0	<b>9.160.200</b>	-
7	0	0	2.0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	23.359.400	0	0	0	23.359.400	60.985.500	0	0	0	<b>60.985.500</b>	- 37.626.100

7	0	0	2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	5.383.900	0	0	0	5.383.900	5.383.900	0	0	0	<b>5.383.900</b>	-
7	0	0	2.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	<b>15.000.000</b>	-
7	0	0	2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	4.881.600	0	0	0	4.881.600	4.881.600	0	0	0	<b>4.881.600</b>	-
7	0	0	2.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	25.260.000	0	0	0	25.260.000	16.292.700	0	0	0	<b>16.292.700</b>	8.967.300
7	0	0	2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	7.500.000	0	0	0	<b>7.500.000</b>	7.500.000
7	0	0	2.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	1.979.000	0	0	0	1.979.000	1.979.000	0	0	0	<b>1.979.000</b>	-
7	0	0	2.0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	0	2.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
7	0	0	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43.345.800</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>80.971.900</b>	-	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>37.626.100</b>	43.345.800
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	26.485.800	0	0	0	26.485.800	26.485.800	0	0	0	<b>26.485.800</b>	-

7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	4.380.000	37.626.100	-	-	42.006.100	16.500.000	37.626.100	-	-	54.126.100	-	12.120.000
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	12.480.000	0	0	0	12.480.000	12.480.000	0	0	0	12.480.000	-	
7	'0	'0	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>88.260.000</b>	-	-	-	<b>88.260.000</b>	<b>88.260.000</b>	-	-	-	<b>88.260.000</b>	-	
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	8.560.000	0	0	0	8.560.000	8.560.000	0	0	0	8.560.000	-	
7	'0	'0	2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	79.700.000	0	0	0	79.700.000	79.700.000	0	0	0	79.700.000	-	
7	'0	'0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>150.173.200</b>				<b>150.173.200</b>	<b>122.244.000</b>				<b>122.244.000</b>	27.929.200	
7	'0	'0		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>135.173.200</b>				<b>135.173.200</b>	<b>101.000.000</b>				<b>101.000.000</b>	34.173.200	
7	'0	'0		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	135.173.200	0	0	0	135.173.200	101.000.000	0	0	0	101.000.000	34.173.200	
7	'0	'0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			<b>15.000.000</b>				<b>15.000.000</b>	<b>21.244.000</b>				<b>21.244.000</b>	-	6.244.000

7	'0	'0			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	21.244.000	0	0	0	<b>21.244.000</b>	- 6.244.000
7	'0	'0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>65.000.000</b>				<b>65.000.000</b>	<b>25.000.000</b>				<b>25.000.000</b>	40.000.000
7	'0	'0			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>35.000.000</b>				<b>35.000.000</b>	<b>25.000.000</b>				<b>25.000.000</b>	10.000.000
7	'0	'0			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	25.000.000	0	0	0	25.000.000	15.000.000	0	0	0	<b>15.000.000</b>	10.000.000
7	'0	'0			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	<b>10.000.000</b>	-
7	'0	'0			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>			<b>30.000.000</b>				<b>30.000.000</b>					-	30.000.000
7	'0	'0			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	<b>30.000.000</b>	-
7	'0	'0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>142.400.000</b>				<b>142.400.000</b>	<b>125.920.000</b>				<b>125.920.000</b>	16.480.000
7	'0	'0			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>142.400.000</b>				<b>142.400.000</b>	<b>125.920.000</b>				<b>125.920.000</b>	16.480.000
7	'0	'0			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	92.400.000	0	0	0	92.400.000	75.920.000	0	0	0	<b>75.920.000</b>	16.480.000

					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
7	0	0			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	-	
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>72.600.000</b>				<b>72.600.000</b>	<b>30.000.000</b>				<b>30.000.000</b>	42.600.000	
7	0	0			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>72.600.000</b>				<b>72.600.000</b>	<b>30.000.000</b>				<b>30.000.000</b>	42.600.000	
7	0	0			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	54.450.000	0	0	0	54.450.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	39.450.000	
7	0	0			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	18.150.000	0	0	0	18.150.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.150.000	
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>67.205.820</b>				<b>67.205.820</b>	<b>48.555.000</b>				<b>48.555.000</b>	18.650.820	

7	'0	'0			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>67.205.820</b>				<b>67.205.820</b>	<b>48.555.000</b>				<b>48.555.000</b>	18.650.820
7	'0	'0			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	24.200.000	0	0	0	24.200.000	16.735.000	0	0	0	<b>16.735.000</b>	7.465.000
7	'0	'0			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	30.250.000	0	0	0	30.250.000	16.820.000	0	0	0	<b>16.820.000</b>	13.430.000
7	'0	'0			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	12.755.820	0	0	0	12.755.820	15.000.000	0	0	0	<b>15.000.000</b>	-2.244.180

### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023 dengan melaksanakan 6 (enam) Program dan 15 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan Perubahan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut di usulkan sebesar Rp. 2,214,430,389,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, lalu Sebesar Rp.0, Yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Propinsi (Bankeu Prop) dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program	: Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Target Kinerja	: 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 1,832,711,389,00
Keluaran	: 1. Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil	Nilai Sakip B
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

#### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target Kinerja : 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 122.244.000.00

Keluaran : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggraaan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

Hasil : 83.75

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Capaian Program : Prosentase Desa yang berkinerja baik

Target Kinerja : 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.000.000.00

Keluaran : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Hasil : 100%

Sasaran Kegiatan : Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Prosentase Gangguan Trantibum

Target Kinerja : 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 125.920.000.00

Keluaran : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil : 100%

Sasaran Kegiatan : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat



Target Kinerja : 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 30.000.000.00  
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Hasil : 100%  
Sasaran Kegiatan : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 74

**6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat  
Target Kinerja : 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 48.555.000.00  
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Hasil : 100%  
Sasaran Kegiatan : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

Kecamatan Selaawi

Lembar 1 s/d 5

					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (sebelum Perubahan)					T (setelah Perubahan)					Bertambah/ Berkurang (9-14)	T+ 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (10+11+12+13)			
1	2	3	4	5																6
7																				
7	0				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>			<b>1.973.420.855</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>2.011.046.955</b>	<b>1.870.538.432</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>1.908.164.532</b>	102.882.423		
7	0	0	2.0		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>19.200.000</b>	-	-	-	<b>19.200.000</b>	<b>13.590.000</b>	-	-	-	<b>13.590.000</b>	5.610.000		
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.550.000	0	0	0	<b>2.550.000</b>	450.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.710.000	0	0	0	<b>1.710.000</b>	1.290.000		

7	'0	'0	2.0	'0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	-
7	'0	'0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1.712.600.955</b>	-	-	-	<b>1.712.600.955</b>	<b>1.637.515.532</b>	-	-	-	<b>1.637.515.532</b>	75.085.423
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	1.697.600.955	0	0	0	1.697.600.955	1.628.359.532	0	0	0	<b>1.628.359.532</b>	69.241.423
7	'0	'0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	9.156.000	0	0	0	<b>9.156.000</b>	5.844.000
7	'0	'0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>9.990.000</b>	-	-	-	<b>9.990.000</b>	<b>9.990.000</b>	-	-	-	<b>9.990.000</b>	-
7	'0	'0	2.0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	9.990.000	0	0	0	9.990.000	9.990.000	0	0	0	<b>9.990.000</b>	-
7	'0	'0	2.0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100.024.100</b>	-	-	-	<b>100.024.100</b>	<b>121.182.900</b>	-	-	-	<b>121.182.900</b>	- 21.158.800
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	9.160.200	0	0	0	9.160.200	9.160.200	0	0	0	<b>9.160.200</b>	-
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	23.359.400	0	0	0	23.359.400	60.985.500	0	0	0	<b>60.985.500</b>	- 37.626.100
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	5.383.900	0	0	0	5.383.900	5.383.900	0	0	0	<b>5.383.900</b>	-
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	<b>15.000.000</b>	-
7	'0	'0	2.0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaawi	4.881.600	0	0	0	4.881.600	4.881.600	0	0	0	<b>4.881.600</b>	-

				undangan	m	wi													
7	'0	'0	2.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	25.260.000	0	0	0	25.260.000	16.292.700	0	0	0	<b>16.292.700</b>	8.967.300		
7	'0	'0	2.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	7.500.000	0	0	0	<b>7.500.000</b>	7.500.000		
7	'0	'0	2.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	1.979.000	0	0	0	1.979.000	1.979.000	0	0	0	<b>1.979.000</b>	-		
7	'0	'0	2.0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	'0	'0	2.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-		
7	'0	'0	2.0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43.345.800</b>	<b>37.626.100</b>	-	-	<b>80.971.900</b>		<b>37.626.100</b>	-	-	<b>37.626.100</b>	43.345.800		
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	26.485.800	0	0	0	26.485.800	26.485.800	0	0	0	<b>26.485.800</b>	-		
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	4.380.000	37.626.100	-	-	42.006.100	16.500.000	37.626.100	-	-	<b>54.126.100</b>	- 12.120.000		
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transf er Umum	Kab. Garut , Selaa wi	12.480.000	0	0	0	12.480.000	12.480.000	0	0	0	<b>12.480.000</b>	-		
7	'0	'0	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>88.260.000</b>	-	-	-	<b>88.260.000</b>	<b>88.260.000</b>	-	-	-	<b>88.260.000</b>	-		
7	'0	'0	2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Dana Transf er	Kab. Garut ,	8.560.000	0	0	0	8.560.000	8.560.000	0	0	0	<b>8.560.000</b>	-		





					Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7	0	0			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	18.150.000	0	0	0	18.150.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.150.000
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>67.205.820</b>					<b>67.205.820</b>	<b>48.555.000</b>				<b>48.555.000</b>	18.650.820
7	0	0			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>67.205.820</b>					<b>67.205.820</b>	<b>48.555.000</b>				<b>48.555.000</b>	18.650.820
7	0	0			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	24.200.000	0	0	0	24.200.000	16.735.000	0	0	0	16.735.000	7.465.000
7	0	0			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	30.250.000	0	0	0	30.250.000	16.820.000	0	0	0	16.820.000	13.430.000
7	0	0			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum	Kab. Garut, Selaa wi	12.755.820	0	0	0	12.755.820	15.000.000	0	0	0	15.000.000	- 2.244.180

Sumber : SIPD Penetapan 2023





7	0	0	2,0	01	Penyediaan Jaji dan Tuhjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Jaji dan Tuhjangan ASN	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	1.601.634.037	1.687.467.648	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	1.980.000.000
7	0	0	2,0	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Jaji dan Tuhjangan ASN	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	10.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1 Laporan	22.000.000
7	0	0	2,0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											-	9.902.000					22.000.000
7	0	0	2,0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas yang memadai	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	23 Stel	23 Stel	1 Laporan	1 Laporan	-	9.902.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	22.000.000
7	0	0	2,0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											100.237.400	89.512.800					249.000.000
7	0	0	2,0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Penerangan Gedung Kantor yang memadai	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	11 Item	11 Item	1 Tahun	1 Tahun	9.160.200	5.234.400	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	16.500.000
7	0	0	2,0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Alat Tulis Kantor ( ATK ) sesuai kebutuhan	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	32 Jenis	32 Jenis	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000	28.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	88.000.000
7	0	0	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	25 Unit	25 Unit	1 Tahun	1 Tahun	5.383.900	2.541.400	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	-
7	0	0	2,0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	7 Unit	7 Unit	1 Tahun	1 Tahun	9.693.300	5.737.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	16.500.000

7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat kecamatan	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1360 Orang	1360 Orang	1 Tahun	1 Tahun	31.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	95.000.000
7	01	01	2,06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Jumlah Rapat Kootrdinasi dengan Instansi terkait serta desa	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	536 HOK	536 HOK	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	100%	33.000.000
7	01	01	20,7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											1.537.320.000	2.335.342.700					24.940.000.000
7	01	01	20,7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas jabatan	Persentase Aset dalam konsidi baik	Jumlah Kendaraan dins/ operasional yang memadai	Capaian Pemenuhan Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	5 Unit	5 Unit	100%	100%	37.320.000	47.737.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	198.000.000
7	01	01	20,7	05	Pengadaan Mebel	Persentase Aset dalam konsidi baik	Jumlah Mebel yang memadai	Capaian Pemenuhan Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	-	3.290.300	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	22.000.000
7	01	01	20,7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Aset dalam konsidi baik	Jumlah peralatan dan Mesin yang memadai	Capaian Pemenuhan Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	-	34.315.400	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	-
7	01	01	20,7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dalam konsidi baik	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Kecamatan	Capaian Pemenuhan Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	100%	1.500.000.000	2.250.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	4.400.000.000
7	01	01	20,7	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Aset dalam konsidi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Pemenuhan Pengadaan barang Milik Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	20.320.000.000

7	0	0	2,0		<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										54.387.500	49.587.500					50.600.000	
7	0	0	2,0	02	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	31.008.000	26.208.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	27.500.000
7	0	0	2,0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlahpembayaran rekening air, listrik dan internet	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	8 Item	8 Item	1 Laporan	1 Laporan	4.990.000	4.990.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		PersentaseP emenuhanU rusanPenunjangPemerintah Daerah di TingkatKecamatan	100%	6.600.000
7	0	0	2,0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Laporan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	18.389.500	18.389.500	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	16.500.000
7	0	0	2,0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										113.350.000	109.850.000					33.000.000	
7	0	0	2,0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan dinas/Operasional yang memada	Capaian pemenuhan pemeliharaan aset	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	13.350.000	9.850.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	16.500.000
7	0	0	2,0	01	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor	Persentase aset dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	Capaian pemenuhan pemeliharaan aset	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase aset dalam kondisi baik	100%	16.500.000
7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										148.850.100	118.958.000					472.650.000	

7	0	0	2,0		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										122.850.100	96.958.000					434.150.000	
7	0	0	2,0	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Efektivitas Kegiatan Pemerintah Tk. Kecamatan	Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	Kab. Garut,Selaawi, Selaawi	100%	100%	13 Kegiatan	13 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	122.850.100	96.958.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	434.150.000
	0	0	2,0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>										26.000.000	22.000.000					38.500.000	
7	0	0	2,0	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Capaian Penyelenggaraan PATEN	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 laporan	1 laporan	26.000.000	22.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	38.500.000
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										25.000.000	23.992.000					39.000.000	
7	0	0	2,0		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										15.000.000	13.992.000					22.000.000	
7	0	0	2,0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan RPTK	Capaian jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 laporan	1 laporan	15.000.000	13.992.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	22.000.000
7	0	0	2,0		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>										10.000.000	10.000.000					17.000.000	
7	0	0	2,0	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	17.000.000
7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										40.800.000	40.800.000					143.000.000	

7	0	0	2,0	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>										40.800.000	40.800.000					143.000.000		
7	0	0	2,0	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	40.800.000	40.800.000	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	77.000.000
7	0	0	2,0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah peserta	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	66.000.000
7	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										-	-					55.000.000		
7	0	0	2,0	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										-	-					55.000.000		
7	0	0	2,0	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah peserta	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kab. Garut,Selaawi,Selaawi	100%	100%	50 Orang	50 Orang	100%	100%	-	-	Dana Transfer Umum-dana alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	55.000.000

Sumber : SIPD Perubahan Penetapan 2023

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Selaawi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Selaawi.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Selaawi. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Selaawi ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2022 perubahan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan Rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja PerubahanPerubahanyang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Perubahan ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PerubahanPerubahanyang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perubahan untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja Perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera. Amin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN